

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)
TERKAIT DENGAN JAMINAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) DI INDONESIA**



Oleh:

KURNIA WIDIANTO

NIM. 031811133095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) TERKAIT
DENGAN JAMINAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.

NIP. 198810032015041003

PENYUSUN,



Kurnia Widiyanto

NIM.031811133095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

pada tanggal 19 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

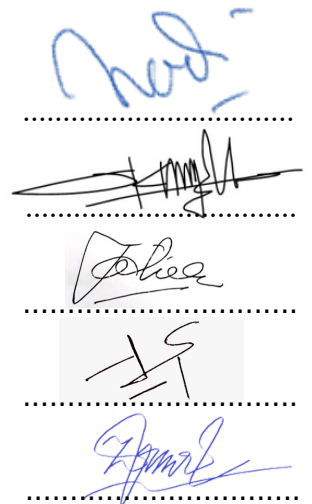
Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

Anggota : 1. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

3. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

4. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Kurnia Widiyanto

NIM : 031811133095

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT)
Terkait Dengan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Di
Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabilapernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,



KURNIA WIDIANTO

NIM. 031811133095

KATA PENGANTAR

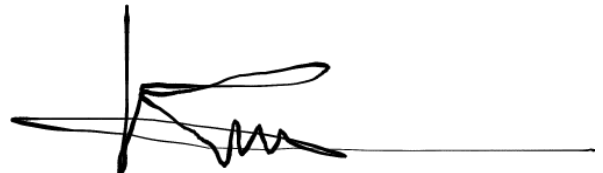
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun penulisan skripsi ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayah dan Ibuk. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibuk, yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun moril bagi penulis hingga titik ini;
2. Sahabat penulis, R. Aditya Yunindra Arianto dan Yudhan Wahyu Illahi yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil kepada penulis selama ini;
3. Daniel Glory Dias, Andika Rizqi Irvansyah, Ibnu Rizky Pratama, Fariz Gunawan, Firstyana Farid Abdul Al Azizi, Zakky Roihul Munam, Dwiky Maulana Akbar, Andi Ahmad Putranto serta sahabat penulis yang telah memberi semangat kepada penulis, termasuk dalam proses penyusunan penulisan ini;

4. Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., dosen wali penulis yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
6. Prof. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., dosen sekaligus panutan saya, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Bapak Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., dosen Departemen Hukum Tata Negara sekaligus Kakanda HMI Komisariat Hukum Airlangga yang selama 3.5 tahun ini telah mengajarkan penulis berbagai hal baik dalam berproses di Himpunan Mahasiswa Islam, maupun di internal kampus. Beliau yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum;
8. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H., dosen Hukum Airlangga yang telah memberi banyak dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan;
9. Dosen-dosen Departemen Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan maupun dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Mina, Billy dan Hasbi sebagai teman kuliah pertama saya dan kepada mereka yang sudah menemani penulis dalam proses perkuliahan. Terimakasih untuk selalu memahami dan menerima penulis dalam kondisi apapun;

11. 11. Bima S, Dimas, Rafly, Farhan, Ganesha, Aditya Beriyan, Ardan, Sindu, Aldika, Erlangga, Anan, Renhard, Satya serta segenap teman Danielicious yang menemani saya dalam perkuliahan.
12. Rifky, Millenia Jihan, Jihan, Inas, Sabrina, Shafira, Clarissa, dan Nena yang menemani saya belajar bersama setiap perkuliahan selesai.
13. Kepada Alen, Irvan, Jong, Niko, Reza, Dhandi, Wan Suwito, Gilang serta segenap kawan minum kopi saya.
14. Serta seluruh sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat terhadap penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian dalam bidang hukum. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan penulisan selanjutnya.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurnia Widiyanto', written over a horizontal line.

KURNIA WIDIANTO

NIM.031811133095

Abstrak

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai orang yang mengurus segala sesuatu mengenai pekerjaan rumah sehari-hari sangat membutuhkan undang-undang tersendiri sebagai payung hukum, tidak terkecuali mengenai jaminan sosial untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) sendiri. Indonesia yang belum mempunyai hukum tersendiri untuk sebagai payung hukum para Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki dampak sangat merugikan. Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sebelumnya tidak dianggap sebagai pekerja oleh Pemerintah karena majikan dianggap sebagai pemberi kerja bukan sebagai pengusaha/badan usaha sehingga Pembantu Rumah Tangga (PRT) seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. International Labour Organization (ILO) telah membuat Konvensi 189 untuk mengatasi buruknya perlindungan hukum yang didapatkan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT). Selain perlindungan hukum, masalah lain yang tidak kalah penting adalah mengenai jaminan sosial, yang dalam hal ini adalah jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS sendiri sangat berguna selain untuk perlindungan hukum dan juga berguna untuk membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) itu sendiri. BPJS merupakan badan hukum milik Pemerintah yang mempunyai tugas mengurus dan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kesadaran para majikan akan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan para pekerjanya. Pemerintah dalam hal ini sangat lamban dalam membuat undang-undang untuk para Pekerja Rumah Tangga (PRT). Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUUPPRT) yang telah bertahun-tahun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak kunjung usai meski telah banyak kasus dan masalah yang diderita oleh para Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga (PRT), Undang-Undang, Pemerintah, Jaminan Sosial

Abstrack

Domestic Workers (Pekerja Rumah Tangga/PRT in Indonesian) as people who take care of everything about daily homework urgently need their own laws as a legal umbrella, not least regarding social security for Domestic Workers (PRT) themselves. Indonesia which does not have its own law as a legal umbrella for Domestic Workers (PRT) has a very detrimental impact. Domestic Workers (PRT) who were not previously considered workers by the Government because employers are considered employers not as employers / business entities so that Domestic Worker (PRT) often have not get legal protection from Law No. 13 of 2003 on Employment. The International Labour Organization (ILO) has created Convention 189 to address the poor legal protections obtained by Domestic Worker (PRT). In addition to legal protection, another issue that is no less important is regarding social security, which in this case is social security managed by the Social Security Organizing Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS in Indonesian). BPJS itself is very useful in addition to legal protection and also useful to help reduce the economic pressure experienced by domestic workers themselves. BPJS is a government-owned legal entity that has the task of managing and providing social security for the people of Indonesia is no exception for Domestic Workers (PRT). The awareness of employers in social security and the welfare of their workers is needed to support the lives of their workers. The government in this case is very slow in making laws for Domestic Workers (PRT). The Draft Domestic Worker Protection Act (RUUPPRT) which has been discussed for years by the House of Representatives (DPR) has not ended despite the many cases and problems suffered by Domestic Workers (PRT).

Keywords: Domestic Workers (PRT), Law, Government, Social Security

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

1.5.5 Analisa Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	13
BAB II ESENSI MENGENAI PEKERJA RUMAH TANGGA DAN	
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PEMBANTU RUMAH TANGGA	16
2.1. Pekerja dan Sumber Hukum Pekerja Rumah Tangga.....	16
2.2 Pekerja Rumah Tangga sebagai bagian dari Pekerja	19
2.3 Diskriminasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga	24
2.4 Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	26
BAB III IMPLIKASI JAMINAN SOSIAL BPJS TERHADAP PEKERJA	
RUMAH TANGGA.....	31
3.1 Jaminan Sosial	31
3.2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai Lembaga Layanan Publik serta perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	35
3.3 Undang-Undang yang mengatur Jaminan Sosial kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	44
3.4 Implikasi Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Pekerja Rumah Tangga.....	52
3.5 Hubungan Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan.....	55
BAB IV PENUTUP	63
1.1 Kesimpulan	63
1.2 Saran.....	64

DAFTAR BACAAN	66
----------------------------	-----------

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138
Concerning Minimum Age For Admission To Employment

UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga